



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS TIDAR

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Nomor : B/2704/UN57/HK.07.00/2021

Nomor : 3846/Rek/01/DKKUI/X/2021

TENTANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Senin tanggal Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu di Magelang kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.** : Rektor Universitas Tidar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tidar, berkedudukan di Jalan Kapten Suparman No. 39 Potrobangsari, Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.** : Rektor Universitas Islam Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Indonesia, berkedudukan di Jalan Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta bidang lain yang disepakati kedua belah pihak sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing pihak.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memperolehnya.

PIHAK PERTAMA

Rektor Universitas Tidar

Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.

PIHAK KEDUA

Rektor Universitas Islam Indonesia

Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.

